

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapin Soroti Status Aset Asrama Mahasiswa Candi Laras



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/07/02/IMG-20250702-WA0122.jpg.webp>

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Achmad Riduan Syah menyoroti ketidakjelasan status kepemilikan tanah Asrama Mahasiswa Tapin Candi Laras di Banjarbaru yang masih tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Kami mendesak agar Pemerintah Kabupaten Tapin segera berkoordinasi dengan Pemprov untuk mempercepat proses hibah tanah. Kepastian hukum penting demi keberlanjutan pengelolaan asrama ini,” kata Riduan saat dikonfirmasi di Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel, Rabu.

Bangunan asrama yang berdiri pada 1987 dibangun Pemerintah Provinsi Kalsel, kata dia, namun Pemkab Tapin menambah jumlah kamar dan bertanggung jawab penuh terkait biaya pemeliharaan serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak 2000.

"Ada beberapa catatan dari mahasiswa yang menyangkut kebutuhan perbaikan instalasi listrik, penambahan perabot kamar, ruang belajar yang layak," ujarnya.

Selain itu, peningkatan aspek kebersihan dan keamanan lingkungan juga menjadi permintaan bagi mahasiswa.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Tapin Yuspianor menyebutkan keberadaan asrama sangat strategis bagi mahasiswa Tapin yang menempuh pendidikan di Banjarbaru.

“Asrama ini tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan solidaritas. Sudah selayaknya aset ini dipertahankan dan dikelola dengan lebih baik,” ujar Yuspianor.

Komisi III DPRD Tapin berkomitmen akan membawa seluruh catatan hasil kunjungan ke dalam pembahasan anggaran dan rekomendasi kebijakan DPRD.

"Ini adalah upaya dari penguatan dukungan Pemkab Tapin terhadap pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah," katanya.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/473285/dprd-tapin-soroti-status-aset-asrama-mahasiswa-candi-laras>, DPRD Tapin soroti status aset asrama mahasiswa Candi Laras, (02/07/2025).
2. <https://sabanua.com/dprd-tapin-tinjau-asrama-mahasiswa-di-banjarbaru-soroti-status-aset-dan-kondisi-fasilitas/>, DPRD Tapin Tinjau Asrama Mahasiswa di Banjarbaru, Soroti Status Aset dan Kondisi Fasilitas, (30/06/2025).

### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

- 1) Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 angka 2).
- 2) Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang Pengguna Barang (Pasal 1 angka 12).
- 3) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa (Pasal 27 ayat (1)):
  - a. Sewa;
  - b. Pinjam Pakai;
  - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
  - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
  - e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.
- 4) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Daerah dilaksanakan terhadap: (Pasal 32 ayat (1))
  - a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;
  - b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/ Bupati/Walikota;
  - c. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;

- d. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau
- e. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.